



WALIKOTA TANJUNGBALAI

KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI

NOMOR: *DSO/232-A/K/2008*

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 KOTA TANJUNGBALAI

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi Kebutuhan dan Pemerataan Pendidikan di Kota Tanjungbalai dipandang perlu membuka Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kota Tanjungbalai;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (LN Tahun 1956 Nomor 60, TLN Nomor 1092) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (LN Tahun 1987 Nomor 41, TLN Nomor 3361);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (LN Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Perundang – Undangan (LN Tahun 2004 Nomor 53, TLN Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2008 Nomor 59, TLN Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 126, TLN 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (LN Tahun 1990 Nomor 36, TLN Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (LN Tahun 1998 Nomor 90, TLN Nomor 3763);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan (LN Tahun 1992 Nomor 68, TLN Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (LN Tahun 2000 Nomor 91, TLN Nomor 3974);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (LN Tahun 2005 Nomor 41, TLN Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 140, TLN Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82, TLN Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LN Tahun 2007 Nomor 89, TLN Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2008 tentang APBD Kota Tanjungbalai T.A. 2008.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Menetapkan Pertama | : | Membuka Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kota Tanjungbalai seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| Kedua | : | Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kota Tanjungbalai tersebut pada Diktum pertama berlokasi di Jalan DI. Panjaitan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai |
| Ketiga | : | Segala biaya yang diperlukan untuk pengoperasian Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kota Tanjungbalai dibebankan kepada APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2008. |
| Keempat | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya |

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 31 Juli 2008

WALIKOTA TANJUNGBALAI



DR. H. SUTRISNO HADI, Sp. OG

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumut di Medan
3. Ketua DPRD Kota Tanjungbalai
4. Ka. BAPPEDA Kota Tanjungbalai
5. Ka. Badan Kepegawalan Daerah dan Diklat (BKD) Kota Tanjungbalai
6. Kabag Keuangan Setdakot Tanjungbalai

Lampiran : Keputusan Walikota Tanjungbalai
Nomor : 060 / 222-A / K / 2008
Tanggal : 31 Juli 2008
Tentang : Pembukaan Sekolah Menengah
Atas Negeri 7 Kota Tanjungbalai

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7
KOTA TANJUNGBALAI

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
1	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 7 TANJUNGBALAI	JALAN DI. PANJAITAN KELURAHAN TANJUNGBALAI KOTA III KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA KOTA TANJUNGBALAI

WALIKOTA TANJUNGBALAI



DR. H. SUTRISNO HADI, Sp. OG